



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN UMUM KODEFIKASI ASET DESA DI KABUPATEN BANGKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, maka Aset Desa yang sudah ditetapkan status penggunaannya harus di inventarisir dalam buku inventaris Aset Desa dan diberi kodefikasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, kodefikasi diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Kodefikasi Aset Desa di Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM
KODEFIKASI ASET DESA DI KABUPATEN BANGKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa, atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa, sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

8. Badan Permusyawaratan Desa, atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan Hak lainnya yang sah.
10. Pengelolaan Aset Desa, adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.
11. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset Desa.
13. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset Desa.
14. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset Desa dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan.
15. APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman umum dalam melakukan kodefikasi aset Desa yang dibiayai oleh APBDDesa dalam melaksanakan program dan kegiatan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar dalam pelaksanaan penatausahaan Aset Desa berjalan efektif dan efisien sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pengelompokan dan Kodefikasi Aset Desa;
- b. pembinaan dan Pengawasan;
- c. pembiayaan.

BAB IV

PENGELOMPOKAN DAN KODEFIKASI ASET DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pengelompokan Aset Desa adalah sebagai berikut:
 - a. persediaan;
 - b. tanah;

- c. peralatan dan mesin;
 - d. gedung dan bangunan;
 - e. jalan, irigasi dan jaringan;
 - f. aset tetap lainnya;
 - g. konstruksi dalam pengerjaan; dan
 - h. aset tak berwujud.
- (2) Kodefikasi Aset Desa terdiri dari:
- a. Kode Barang;
 - b. Kode Lokasi Barang; dan
 - c. Kode Register.
- (3) Pengelempokan dan Kodefikasi Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pengelompokan Aset Desa
Pasal 5

Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:

- (1) Barang habis pakai terdiri dari:
- a. bahan;
 - b. suku cadang;
 - c. alat/bahan untuk kegiatan kantor;
 - d. obat-obatan;
 - e. persediaan untuk dijual/diserahkan;
 - f. persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
 - g. natura dan pakan;
 - h. persediaan penelitian biologi, dan lain-lain.
- (2) Barang tidak habis pakai terdiri dari:
- a. Komponen;
 - b. pipa;
 - c. rambu-rambu dan lain-lain.
- (3) Barang bekas pakai terdiri dari:
- a. komponen bekas;
 - b. pipa bekas, dan lain-lain.

Pasal 6

Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. tanah kas desa;
- b. tanah perkampungan;
- c. tanah pertanian;
- d. tanah perkebunan;
- e. tanah hutan;
- f. tanah kebun campuran;
- g. tanah kolam ikan;
- h. tanah danau/rawa;

- i. tanah tandus/rusak;
- j. tanah alang-alang dan padang rumput;
- k. tanah pertambangan;
- l. tanah untuk bangunan gedung;
- m. tanah untuk bangunan bukan gedung;
- n. tanah penggunaan lain;
- o. tanah badan jalan dan lain-lain sejenisnya.

Pasal 7

Peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Alat Besar, terdiri dari:
 - 1. alat besar darat;
 - 2. alat besar apung;
 - 3. alat bantu dan lain-lain sejenisnya.
- b. Alat Angkut, terdiri dari:
 - 1. alat angkutan darat bermotor;
 - 2. alat angkutan darat tak bermotor;
 - 3. alat angkut apung bermotor;
 - 4. alat angkut apung tak bermotor dan lain-lainnya sejenisnya.
- c. Alat Bengkel dan Alat Ukur, terdiri dari:
 - 1. alat bengkel bermesin;
 - 2. alat bengkel tak bermesin;
 - 3. alat ukur dan lain-lain sejenisnya.
- d. Alat Pertanian, terdiri dari:
 - 1. alat pengolahan tanah dan tanaman;
 - 2. alat pemeliharaan tanaman/pasca penyimpanan, dan lain-lain sejenisnya.
- e. Alat Kantor dan Rumah Tangga, terdiri dari:
 - 1. alat kantor;
 - 2. alat rumah tangga, dan lain-lain sejenisnya.
- f. Alat studio dan alat komunikasi, terdiri dari:
 - 1. alat studio;
 - 2. alat komunikasi;
 - 3. peralatan pemancar;
 - 4. peralatan komunikasi navigasi dan lain-lain sejenisnya.
- g. Komputer, terdiri dari:
 - 1. komputer unit;
 - 2. peralatan komputer dan lain-lain sejenisnya.
- h. Alat pengeboran, terdiri dari:
 - 1. alat pengeboran mesin; dan
 - 2. alat pengeboran non mesin dan lain-lain sejenisnya;
- i. Alat produksi, pengolahan, pemurnian sumur, produksi dan lain-lain sejenisnya.
- j. Peralatan Olahraga.

Pasal 8

Gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. bangunan gedung, terdiri dari: bangunan gedung tempat kerja dan gedung lainnya yang sejenis;
- b. bangunan monumen, terdiri dari:
 1. candi;
 2. monumen alam;
 3. monumen sejarah;
 4. tugu peringatan dan lain-lain sejenisnya.

Pasal 9

Jalan, irigasi dan jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. Jalan dan jembatan, terdiri dari:
 1. jalan;
 2. jembatan;
 3. terowongan dan lain-lain jenisnya;
- b. Bangunan air/irigasi, terdiri dari:
 1. bangunan pengairan pasang surut;
 2. bangunan pengembangan rawa dan polder;
 3. bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam;
 4. bangunan pengembangan sumber air dan air tanah;
 5. bangunan air bersih/air baku;
 6. bangunan air kotor dan bangunan air lain yang sejenisnya;
- c. Instalasi, terdiri dari:
 1. instalasi air bersih/air baku;
 2. instalasi air kotor;
 3. instalasi pengolahan sampah;
 4. instalasi pengolahan bahan bangunan;
 5. instalasi pembangkit listrik;
 6. instalasi gardu listrik dan lain-lain sejenisnya;
- d. Jaringan, terdiri dari:
 1. jaringan air minum;
 2. jaringan listrik;
 3. jaringan telepon;
 4. jaringan gas dan lain-lain sejenisnya.

Pasal 10

Aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f meliputi:

- a. bahan perpustakaan terdiri dari:
 1. bahan perpustakaan tercetak;
 2. bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro;

3. kartografi;
 4. naskah dan lukisan dan lain-lain sejenisnya.
- b. barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, terdiri dari:
1. barang bercorak kesenian;
 2. barang bercorak kebudayaan, seperti:
 - a) pahatan;
 - b) lukisan alat-alat kesenian;
 - c) tanda penghargaan bidang olahraga, dan lain-lain sejenisnya.
- c. hewan, terdiri dari:
1. hewan peliharaan;
 2. hewan ternak dan lain-lain sejenisnya.
- d. ikan;
- e. tanaman; dan
- f. aset tetap dalam renovasi.

Pasal 11

Konstruksi dalam pengerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g merupakan kegiatan pembangunan/renov yang sedang, sedang dilaksanakan dan belum diselesaikan pada tahun berjalan.

Pasal 12

Aset tak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, meliputi:

- a. software computer;
- b. lisensi;
- c. francise;
- d. hak cipta;
- e. hak paten; dan
- f. hak lainnya.

Bagian Ketiga Kodefikasi Aset Desa

Pasal 13

- (1) Kode barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri dari 10 (sepuluh) angka/digit yang terbagi dalam 5 (lima) level.
- (2) Kode Lokasi Barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b menggambarkan atau menjelaskan status kepemilikan barang.
- (3) Kode Register, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan identitas barang yang dipergunakan sebagai tanda pengenal yang diletakkan pada barang yang bersangkutan.
- (4) Format dan tata cara penulisan kode barang, kode lokasi barang, kode register sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Satuan Jenis Barang
Pasal 14

- (1) Setiap jenis barang harus dinyatakan dalam bentuk satuan yang dipergunakan dalam rangka pembukuan, inventarisasi dan pelaporan Aset Desa.
- (2) Satuan yang dipergunakan adalah satuan nasional dan internasional yang lazim berlaku di Indonesia untuk menyatakan kuantitas barang yang dimiliki, antara lain :
 - a. Satuan Berat : Kg dan Ton;
 - b. Satuan Isi : L (liter), GL (gallon) dan M3 (meter kubik);
 - c. Satuan Panjang : M (meter) dan Km (Kilometer);
 - d. Satuan Luas : Ha (hektar) dan M2 (meter persegi);
 - e. Satuan Jumlah : Buah, Batang, Botol, Doos, Zak, Ekor, Stel, Rim, Unit, Pucuk, Set, Lembar, Box, Pasang, Roll, Lusin/Gross, Eksemplar.
 - f. satuan tanah: bidang.

Bagian Kelima
Penggunaan Labelisasi Aset Desa
Pasal 15

- (1) Aset Desa yang telah diberikan Kode Registrasi, harus dicantumkan pada setiap jenis barang dengan diberi labelisasi pada bagian luar yang mudah dilihat dan mengenai bentuk dan ukuran serta gambar atau simbol disesuaikan dengan kearifan lokal Desa.
- (2) Penggunaan Labelisasi Aset Desa dikecualikan bagi Golongan Barang:
 - a. persediaan;
 - b. dalam konstruksi pekerjaan; dan
 - c. aset tak berwujud dan/atau yang diatur sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kodefikasi Aset Desa di Daerah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan tugas kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan Desa.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 17

Pembiayaan Pelaksanaan kodefikasi Aset Desa, dapat dibebankan pada APBDesa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 6 Januari 2021
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 6 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004